



**PERATURAN DESA PURBAYASA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PURBAYASA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA PURBAYASA
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**



**PERATURAN DESA PURBAYASA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PURBAYASA TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA PURBAYASA
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**



KEPALA DESA PURBAYASA
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PURBAYASA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURBAYASA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYASA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayasa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 116);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 117);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 118);
37. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purbayasa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2018 Nomor 2);
38. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2018 Nomor 8);
39. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2019 Nomor 2);
40. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2020 Nomor 2);

41. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2020 Nomor 8);
42. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYASA
Dan
KEPALA DESA PURBAYASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURBAYASA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.594.147.329,00
2. Belanja Desa	Rp	1.600.358.508,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(6.211.179,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.211.179,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.211.179,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purbayasa.

Ditetapkan di Purbayasa
Pada tanggal 31 Maret 2023
KEPALA DESA PURBAYASA,


AMIR HAMZAH

Diundangkan di Purbayasa
Pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DESA PURBAYASA,


TAHYUDIN

LEMBARAN DESA PURBAYASA NOMOR 2 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUBAYASA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	106.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.485.347.329,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.594.147.329,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	430.114.092,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.533.237,00	
5.3.	Belanja Modal	667.311.179,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.600.358.508,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.211.179,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.211.179,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.211.179,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.211.179,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Purbayasa, 31 Maret 2023

Kepala Desa Purbayasa

AMIR HAMZAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUBAYASA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	108.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.485.347.329,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.594.147.329,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>754.069.508,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	538.933.053,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.264.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.264.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.416.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.416.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.952.820,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.952.820,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.306.961,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.306.961,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	2.593.272,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	2.593.272,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	92.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	92.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	14.400.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	137.311.179,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.311.179,00	ADD, DLL, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.311.179,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	94.000.000,00	ADD, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	94.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.712.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.400.000,00	ADD, DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.400.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.912.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.912.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.613.276,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.613.276,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.613.276,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>547.201.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	314.060.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	26.640.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.600.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.320.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.500.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	270.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	85.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	140.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	30.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	941.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	941.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	941.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>67.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.400.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.90		Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya	5.000.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>145.288.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	144.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	40.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.688.000,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	2.688.000,00	DDS
4.4.90	5.1.	Belanja Pegawai	2.688.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.600.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa	1.600.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>83.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.200.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.600.368.598,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.211.179,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.211.179,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.211.179,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Purbayasa, 31 Maret 2023

Kepala Desa Purbayasa

AMIR HAMZAH